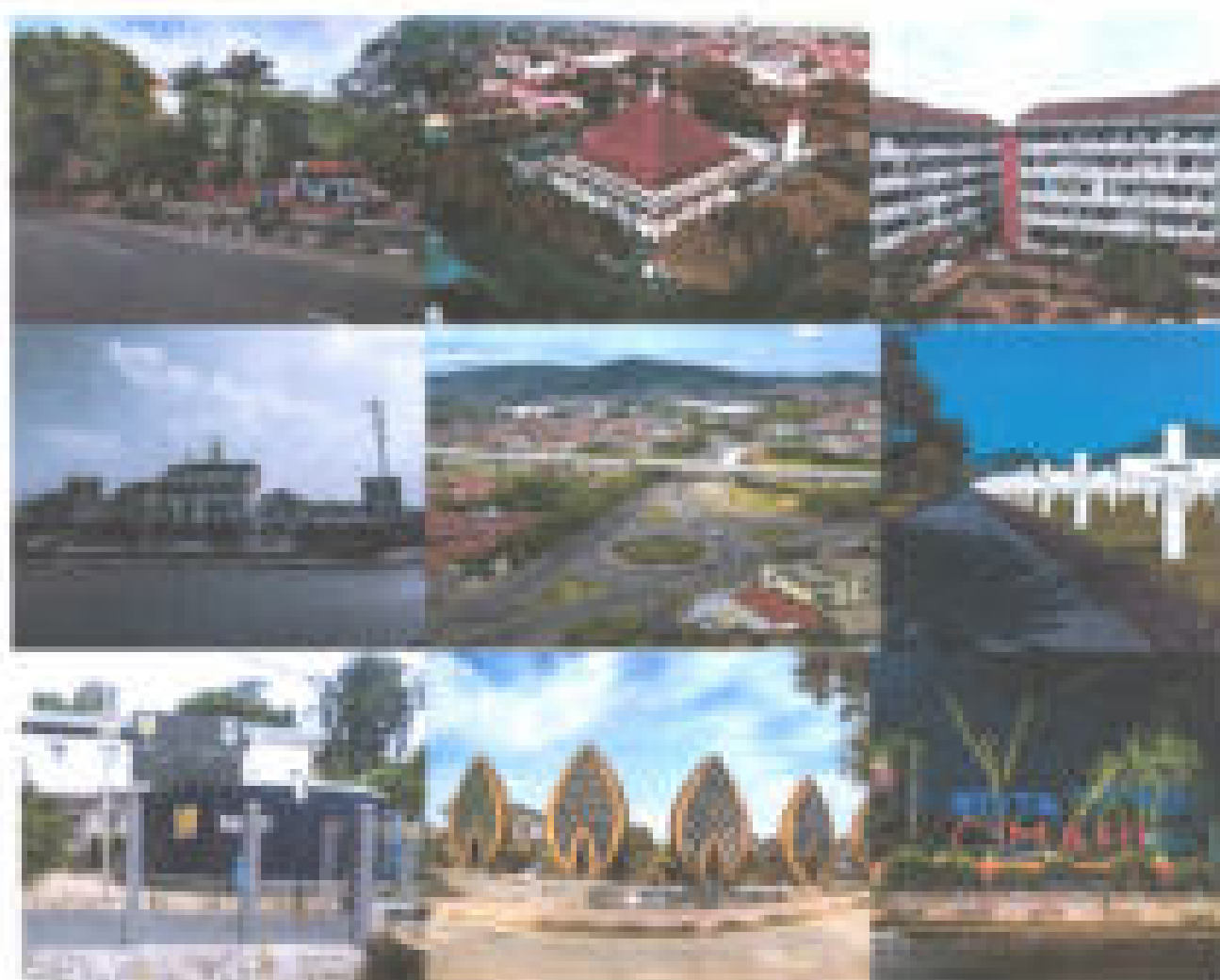




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Rd. Darmang Padjadjaran Blok. Juli Cikarang Est. G. Lt. IV
Telp/Fax (022) 8401181, Website: www.cimahi.go.id
email : dinaslapak@kemendagri.go.id Kota Cimahi 40513
Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa' Wa'

Dengan memanjatkan puji dari Syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa'alaa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAP) yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi perlinggung jawaban dengan pertanggung jawaban selama satu tahun pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 menguraikan Rencana Strategi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Rencana Strategi Tahun 2017-2022, Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.754.571.555,00 kemudian pendapatan sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 7.685.779.583,00 atau mencapai anggaran sebesar 99,12%. Realisasi pendapatan di Tahun 2021 tidak dapat mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pelayanan Pemukiman (LPTD Pemukiman), Retribusi Pemukiman Kabupaten Daerah (LPTD Kabupaten), Retribusi Perijinan Penjualan Pakan dan Retribusi Pengolahan Air Limbah Cair (LPTD Air Limbah Domestik), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Minum.

Salinan Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp. 52.275.380.915,00 kemudian pengurangannya sebesar Rp. 52.277.799.575,00 atau realisasi anggaran sebesar 94,82%.

Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberikan informasi yang berharga serta dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Cimahi, Januari 2023

PA. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Dr. RADEN HUTAN RAHMADI, S.E., M.P.A.
Pemerintah Kota Cimahi
NIP. 19630419198031000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum dan Isi Strategi	1
1.1.1 Gambaran Umum	1
1.1.2 Tujuan Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Struktur Organisasi	2
1.1.4 Dasar Hukum	5
1.2 Isi Strategi	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi Organisasi	10
2.1.1 Visi, Misi, Perumahan dan Kebijakan Perencanaan Kald Utama	10
2.1.2 Misi, Dasar Perumahan dan Kebijakan Perencanaan Kald Utama	12
2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
2.1.4 Program dan Kegiatan	15
2.2 Pelaporan Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	20
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 & 2020	22
3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 Dengan Target RPJMD 2017-2022	25
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	22
3.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.3 Realisasi Anggaran	31

3.1.1	Perdagangan Dalam Perencanaan dan Realisasi Perdagangan	22
3.1.2	Alasan dan Realisasi Anggaran Belanja Lampung dan Tidak Lampung	23
3.1.3	Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja	26
BAB IV. PENUTUP		
4.1	Penutup	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perencanaan Tahun 2017-2022	18
Tabel 2.2	Penjabatan Kinerja Utama Perencanaan dan Rencana Formulasi Nota Cetak Tahun Anggaran 2021	19
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
Tabel 2.4	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
Tabel 2.5	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	22
Tabel 2.6	Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021 dengan Target RPJMN Tahun 2021	23
Tabel 2.7	Analisis Pemetaan Sasaran ke-1 Menegakkan Peraturan dan Rencana Formulasi Yang Layak Plan	25
Tabel 2.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	30
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Partisipasi	32
Tabel 2.10	Realisasi Anggaran Belanja Yang Dikawatir	33
Tabel 2.11	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	34
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	35
Tabel 2.13	Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan	37

DAFTAR LAMPIRAN

- L.1 | Formula Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- L.2 | Formula Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- L.3 | Formula Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
- L.4 | Formula Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cirebon 2021
- L.5 | Formula Pelayanan Lingkungan Pemukiman Rumah Kota Cirebon 2021
- L.6 | Formula Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cirebon 2021
- L.7 | Formula Pelayanan Rumah Tangga Bersantiahi Kota Cirebon 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dan Isi Strategic

1.1.1. Gambaran Umum

Dengan telah berstatusnya status Kota Cimahi dan kota istimewa menjadi kota khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka telah terjadi perubahan struktur Kota Cimahi harus dibangun oleh organisasi selengkap kota. Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012-2017 telah terjadi perubahan pada struktur Pemerintahan Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Peningkatan Lingkungan dan Kebumihutan (DPLK).

Revisi dari Dinas Peningkatan Lingkungan dan Kebumihutan (DPLK) diubah menjadi Dinas Kependidikan dan Penanaman (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2016 kedudukan Dinas Kependidikan dan Penanaman (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peraturan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana urusan daerah yang melaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Cinahi dengan dan dengan Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cinahi (DPRP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cinahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cinahi dan Peraturan Wali Kota Cinahi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cinahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cinahi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cinahi Pasal 25 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cinahi (DPRP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk melaksanakan kebijakan teknis untuk urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan:

1. Penurusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Penetapan Urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cinahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

1.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cinahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Rencana;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemerintahan dan Permukiman, membawahi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pengendalian Pemerintahan dan Permukiman;

- h. Salur Perumahan dan Drainase Kota
- i. Salur Drainase Kota
4. Salang Salang dan Papanan Perumahan dan Perumahan
 - a. Salur Salang dan Papanan Utilitas
 - b. Salur Air Bersih
 - c. Salur Air Limbah
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Bersih Air Minum
6. Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Pengolahan Air Limbah Domestik
7. Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Pengolahan BULINDA
8. Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Pengolahan Perumahan

1.1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendek Kota Cendek mengacu kepada dasar hukum yaitu:

1. Landasan Yuridis adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah:
 - a. Tap. 1999 RI Nomor XI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Daerah Kota Cendek Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cendek Tahun 2017-2022;
 - f. Peraturan Daerah Kota Cendek Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cendek Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Cendek Tahun 2018 Nomor 264) Tanggal 30 Desember 2018;
 - g. Peraturan Wali Kota Cendek Nomor 64 Tahun 2018 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cendek Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cendek Tahun 2018 Nomor 614) Tanggal 30 Desember 2018;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Koordinasi, dan Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2017;
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lambang Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 307).

1.2. **Istilah Strategis**

Istilah strategis adalah istilah atau hal yang telah ditetapkan atau ditetapkan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah. / merupakan di masa yang akan datang. Istilah kunci / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang sudah ada di lingkungan akan berkembang dengan yang lebih besar dan itu juga akan berkembang, sehingga akan menghasilkan peluang untuk mendapatkan kesempatan masyarakat dalam jangka panjang.

Istilah strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon yang merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cirebon 2017-2022 adalah masalah mengenai Penanganan Banjir dan Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Prioritas Pembangunan dalam rangka Pemertan Banjir Miring dan Terasanya Perumahan dan Kawasan Perumahan yang beresponden lingkungan, kesehatan dan budaya, melalui program dan kegiatan diantaranya meliputi:

1. **Drainase Kota**

Drainase kota yang belum memadai dan masih diperlukan penanganan serius karena di beberapa titik lokasi sering terjadi banjir akibat sistem drainase yang belum optimal. Kota Cirebon termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang signifikan masalah wilayah Kota Cirebon adalah banjir. Terjadinya banjir dan gerangan air di beberapa wilayah perkotaan di Kota Cirebon sudah pada musim hujan membawa dampak sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat tidak terfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya karena

sebagai faktor pendukung bersama lain, penyediaan seluruh sarana digunakan oleh pemukiman dan fasilitas lainnya maupun sarana sanitasi dan pendidikan akan sangat penting untuk menjamin adanya manusia. Namun demikian Pemerintah Kota Cirebon telah berusaha maksimal untuk mengatasi masalah yang ada di Kota Cirebon dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun internasional, sehingga pemukiman di kawasan di perbatasan wilayah Kota Cirebon telah bekerjasama dengan PSDA.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RTLAHU)

Pemenuhan perumahan dan pemukiman menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masing-masing akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing secara mandiri. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk diwujudkan, akibat dari kompleksitas yang real maupun kompleksitas akses yang ada di lingkungan komunitas masyarakat kota yang sulit untuk diidentifikasi secara tepat sesuai kebutuhan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas yang terjadi, kebutuhan rumah yang sangat meningkat terhadap adanya masyarakat untuk memfasilitasi kebutuhan rumah, sehingga kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah semakin terbatas. Hal ini yang menyebabkan kawasan perumahan yang kumuh dan rumah tidak layak huni semakin bertambah jumlahnya di Kota Cirebon.

Berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLAHU) pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.674 rumah. Total rumah di Kota Cirebon berdasarkan informasi dari lapangan tersebut adalah sebanyak 134.712 rumah.

3. HUBUNGAN

Laji pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berkembang, seperti meningkatnya penyediaan perumahan dan pemukiman yang lebih dan layak untuk di huni, berdampak oleh semakin mahalnya harga tanah akibat meningkatnya lahan. Namun demikian pemerintah daerah lebih berupaya untuk memberikan layanan publik nasional mungkin dengan cara melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MRT) di pertukar dengan proses pada saat pembangunan umum, kualitas dan perencanaan serta kesehatan dan keselamatan dalam perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut data maka pemerintah daerah Kota Cirebon dan pusat kota bekerjasama dan telah berupaya untuk membangun rumah warga vertikal di beberapa lokasi, yaitu di Kelurahan Cipagar Tengah 3 Twin Block, di Kelurahan Cibacunt 4 Twin Block dan di Kelurahan Laweyapan 3 Twin Block.

4. Peningkatan Kualitas Jalan Setapak

Meningkatkan kualitas pelayanan jalan setapak menjadi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan setapak menjadi program jalan setapak dengan proses pengembangannya Penggalian pasir blok yang diharapkan dapat meningkatkan taraf dan menjadikan kawasan permukiman yang lebih tertata dan tidak kumuh juga sangat mendukung bagi kegiatan pengembangan sosial ekonomi Kota Cirebon.

5. Pelayanan Air Bersih/Murni

SPM Bidang Air Murni bertujuan untuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di tahun tahun 2021 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengaliran Air Murni (SPAM) dan Jaringan Pipaair belum ada satu dan lain hal. Pemassalahan yang dihadapi di Kota Cirebon dalam upaya pencapaian SPM Bidang Air Murni adalah Peningkatan layanan air bersih pipaair yang ada belum dapat meningkatkan lagi pertumbuhan penduduk Kota Cirebon yang cukup tinggi.

6. Pelayanan Air Limbah Domestik

Salah satu bidang domestik merupakan bagian dari sanitasi yang terkait dengan urusan yaitu pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang serta bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat. Peningkatan limbah domestik yang baik akan mencegah pertumbuhan vektor-vektor penyakit dan akan meningkatkan tingkat kesehatan lebih dari itu penanganan air limbah dan air permukaan yang

digunakan sebagai sumber air bersih, maupun air baku air bersih akan tetapi jika penggunaan air limbah domestik dilakukan secara tepat.

Kepolisian, Pertambangan, Daerah Perikanan, Air Limbah pembuatannya belum dapat mencapai target dengan rincian realisasi antara lain pertambangannya antara Sektor Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebanyak 4 unit melalui Program Samudra Citarum Harum, realisasinya 1 Unit SPALDIT, pertambangannya 4 unit MCK, serta realisasi 5 MCK, serta pertambangannya 2 bidang tanah bakau sebagai lahan IPLT. Namun masih ada 2 pekerjaan penertutupan IB yang bersumber dari pendanaan SDA DPAK yang masih belum dapat dilaksanakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi Organisasi

Rencana Strategi (Rencana) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2017–2022 merupakan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tujuan Politik, Fungsi dan Pengembangan infrastruktur pemerintahan Kota Cimahi, sehingga dapat positif dan manfaat pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategi Tahun 2017–2022 merupakan acuan strategi program dan proyek kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2017–2022 Rencana Strategi Tahun 2017–2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

2.1.1. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Besutan arahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 159 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan payung hukum dari visi, misi dan program kegiatan daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJPD Daerah dan dengan memperhatikan RPJMD Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam merumuskan visi sebagai kebutuhan awal dengan visi kota Cimahi yaitu “Menjadikan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya” yang dijabarkan sebagai berikut:

Maju	Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengahani persaingan dan berkembang baik di semua aspek kehidupan.
Agamis	Mengandung pengertian bahwa kehidupan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Berbudaya	Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kearifan dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi Kota Cimahi, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) sebagai berikut:

“Tercapainya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan, Berkualitas dan Berbudaya” Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) dijabarkan sebagai berikut:

“Perumahan dan Kawasan Permukiman yang direncanakan dalam visi diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sedangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkualitas adalah upaya pencapaian sarana dan prasarana kota yang dalam proses pemanfaatannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan diterapkan harus berfokus kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan tiga perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepedulian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revival karakter bangsa yang ditunjukkan dengan tradisi poleng lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan dipekerjakan untuk menghadapi pengaruh global dengan melibatkan capaian yang terukur melalui pendidikan.”

3.1.3 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menjalankan misinya bertujuan erat dengan visi kota Cimahi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakteristik, berkeadilan, mandiri, kreatif, sehat dan unggul
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang peradilan
3. Membantu/layanan pemerintahan daerah berbasis ekonomi berkeadilan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kreatif menengah, dalam upaya pengamalan kemakmuran
4. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan berkeadilan lingkungan meningkatkan kualitas hidup/kondisi masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Untuk menunjang misi Kota Cendekia Mis. Kota Cendekia Kencana tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendekia menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik,
2. Menwujudkan Perataan, Peningkatan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkeadilan Lingkungan serta Menwujudkan Taman dan Dekam Kota yang berkeadilan
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkeadilan

3.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan pernyataan / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menerapkan isu-strategi dasar dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah pernyataan dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat diukur/dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang menjadi sasaran misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendekia, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Permukiman
2. Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Seperti dengan tujuan dasar sasaran yang menjadi sasaran misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendekia dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 - 2022

Misi 4 - Meningkatkan Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perkotaan yang Menghasilkan Kualitas Tempat Tinggal Masyarakat yang Berkualitas

	Tipean	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Perumahan yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni Rasio Luas Kawasan Permukiman Perkotaan yang Layak Huni
	Meningkatkan Pelayanan Kawasan Perumahan	Meningkatnya Pelayanan Kawasan Perumahan	Persentase Pengawasan Luas Kawasan
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Air Minum	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Air Minum
	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2021 yang meliputi:

1. Program Pengadaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengawasan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengawasan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
4. Program Pengadaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Perunggang Kawasan Pemukiman Daerah;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Kawasan Perumahan;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Perumahan Khusus;
10. Program Peningkatan Pemertan, Sarana, Dan Fasilitas Umum (PSU);

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut diatas:

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu adalah:
 - a. Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - b. Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
 - c. Normalisasi/Hidroliasi Sungai
 - d. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perkotaan
 - f. Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah:
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Tahun SPAM
 - b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Pekayaan SPAM
 - c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
 - d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
 - e. Pengembangan SDH dan Kolaborasi Pengelolaan SPAM
 - f. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah:
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Tahun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan
 - c. Pembiayaan Tahun Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - d. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan

- a. Supervisi Pembangunan Rehabilitasi Peringatan Perbaikan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tersusut Skala Kawasan;
 - b. Pembangunan atau penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tersusut Skala Kawasan;
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
4. Program Pengolahan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Taktik Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. Supervisi Pembangunan/Peringatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. Peringatan Saluran Drainase Perkotaan;
 - e. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
 - f. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;
 - g. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota;
6. Program Peningkat Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penyusunan Dokumen Pemenuhan Peringkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan Dap dan Tunjangan ASN;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ache Tahun BRPD;
 - e. Penyusunan Pemenuhan Ketukatan Bering Misi Daerah BRPD;
 - f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan;

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Bangunan Rumah;
- h. Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Rumah;
- i. Penyediaan Bahan Logam Rumah;
- j. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengecatan;
- k. Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perontok-Untangan;
- l. Peningkatan Point Koordinasi dan Konsultasi DPTD;
- m. Penyediaan Sistem dan Peralatan Gedung Rumah atau Bangunan Lainnya;
- n. Penyediaan Jasa Sural Menyurat;
- o. Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rumah;
- q. Penyediaan Jasa Perencanaan, Jasa Perencanaan Pias, dan Perencanaan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan;

7. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Rehabilitasi Rumah Bagi Rumah Rentan;
- b. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah, Kawasan Rentan Atau Rumah Program Kabupaten/Kota;
- c. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan Dan Fasilitas/Perkotaan Rumah Suku;

8. Program Kawasan Perumahan dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah:

- a. Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Perumahan Rumah;
- b. Penyusunan rencana perancangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Rumah dan Perumahan Rumah;
- c. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Perumahan Rumah;
- d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- a. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU
- 6. Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kutuh, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pemogatan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kutuh atau Kawasan Pemukiman Rumah dengan Luas < Rawa: 10 (sepuluh) Ha
- 10. Program Pengkajian Fasilitas, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah:
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - b. Penyediaan Fasilitas, Sarana, dan Utilitas, (term. di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - c. Koordinasi dan Sinergisasi dalam rangka penyediaan Fasilitas, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

1.1. Perjanjian Kerja

Berdasarkan persetujuan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ke Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut diuangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dasar dan pengaturannya Perjanjian Kerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2021, memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rencana Perjanjian Kerja dapat dilihat dalam lampiran 11 berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	80%
		Luas Kawasan Rumah Sedang dan Rumah Ringan	7.22.000
2	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	80-82 %
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	70-72 %

Berikut ini rangkuman rekapitulasi anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN		Rp	62.379.386.916,00
1	Program Pengkajian Sumber Daya Air (SDA)	Rp	8.479.181.940,00
2	Program Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	10.052.368.316,00
3	Program Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp	6.570.516.782,00
4	Program Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	2.880.197.800,00
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp	900.000.000,00
6	Program Peningkatn Kualitas Pemukiman Daerah	Rp	12.728.479.200,00
7	Program Pengembangan Pemukiman	Rp	3.710.088.111,00
8	Program Kawasan Permukiman	Rp	8.138.828.100,00
9	Program Pemukiman Dan Kawasan Permukiman Rukuh	Rp	1.020.349.000,00
10	Program Peningkatan Pemasaran, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	8.089.376.880,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada periode / kesempatan dalam rangka mencapai visi organisasi secara menyeluruh dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah secara periodik. Sebagai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan pertanggung jawaban dan pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Keberhasilan dan kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan rencana Strategis tahun 2017 – 2022.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Permenn PRR No. 89 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dari setiap satuan tugas dan hasil tempatnya kinerja yang dicapai.

Pertimbangan prosedur pencapaian rencana tingkat capaian (formula pengukuran kinerja) perlu memperhatikan karakteristik lingkungan rencana. Dengan begitu rencana menunjukkan pencapaian kinerja yang sesuai baik nilai digunakan rumus:

$$N \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu badan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Salah satu tindakan nyata terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, pemenuhan dan revisi strategi yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama diberikan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formula yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon merupakan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Rumah / Apart Mampu	100%	100%	100%	Tercapai
	Luas Kawasan Rumah Sewang dan Rongga	7.23 Ha	7.23 Ha	100%	Tercapai
2	Persentase Laju pert Laju pert di Bawah Murni	99,99%	99,79%	100,00%	Tercapai
3	Persentase Laju pert Laju pert di Laju pert	79,79%	99,99%	100,00%	Tercapai

Dari table tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang melebihi/mencapai target ditetapkan pada:
 - Indikator persentase rumah layak huni 100%.
 - Indikator luas kawasan rumah sedang dan ringan 100%.
 - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/air Minum 129,92%.
 - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik 134,91%.

Berupa guru besar capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat baik, itu dibuktikan dari persentase capaian kinerja yang melebihi target diatas 100%. Namun memang masih ada beberapa permasalahan yang sering di temukan seperti saat survey status penggabungan rumah penduduk Kota Cirebon saat tidak seimbang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.2
Capaian Basen Strategi dari Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021

No	Basen Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1					
1	Meningkatnya Penyaluran dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	80%	80%	100%
		Luas Kawasan Rumah Seding dan Ringan	1.21 Ha	1.21 Ha	100%
2	Meningkatnya Pemasaran Air Bersih / Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/air Minum	85,93%	86,77%	129,92%
3	Meningkatnya Pemasaran Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	75,19%	81,00%	134,91%

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rantai Lantai Baru	Persen	91 %	100,00 %	90%	90%
	Luar Kawasan Rumah Rentan dan Ringan	Ha	13,04 Ha	13,04 Ha	1,20 Ha	1,20 Ha
2	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Murni	Persen	95,54%	95,82%	95,00%	95,79%
3	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	95,00%	95,80%	95,79%	95,59%

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perubahan target tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan mengurangi anggaran untuk pembangunan permukiman.

3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021 Dengan Target RPJMD Tahun 2021

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021 Dengan Target RPJMD Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Terhadap RPJMD 2021 (20-21 100%)
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rantai Lantai Baru	Persen	100,00 %	90%	90%	100%
	Luar Kawasan Rumah Rentan dan Ringan	Ha	13,04 Ha	1,20 Ha	1,20 Ha	100%
2	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Murni	Persen	95,54%	95,79%	95,00%	100,92%
3	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	95,00%	95,80%	95,79%	100,24%

No	Indikator Kinerja	Revisi	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Tercapai RPJMD tahun 2021 (persen target)
1	2	3	4	5	6	7
RATA - RATA CAPAIAN TARGET RPJMD						100%

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian tercapai target oleh RPJMD tahun 2021 adalah 101%, yang artinya tingkat capaian kinerja sudah sangat baik karena lebih dari 90%.

5.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMDTA Tahun 2017-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dari 3 sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 5.1 berikut berikut

- **Sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni**

Pencapaian sasaran ke-1 bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5.8
Analisis Pencapaian Sasaran ke-1
Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Yang Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tercapai 2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Rumah Layak Huni	80%	80%	100%
2	Luas Kawasan Rumah Rentan dan Rawan	1.23 Ha	1.23 Ha	100%

Pada sasaran 1a-1 : Meningkatkan Pemahaman dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu:

- Capaian realisasi indikator kinerja 1 : "Persentase Rumah Layak Huni" adalah sebesar 80% dari target dari target sebesar 80% yang diberikan dalam Peraturan Kinerja Tahun 2021 sehingga pencapaian capaian kinerja nya adalah 100%, untuk indikator rumah layak huni sudah sangat baik karena realisasi sudah 100%. Adapun rumah yang sudah dalam membangun persentase Rumah Layak Huni yaitu:

Rumah Rumah Layak Huni Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2021 Rumah Rumah II Wilayah Kota Cimahi	
---	--

- Data total rumah di Kota Cimahi tahun 2021 adalah 128.118 rumah dan total rumah tidak layak huni tahun 2021 adalah 3.974 rumah.

Pemenuhan :

1. Banyak rumah tidak layak huni bukan di tempat milik sendiri.
2. Kondisi existing pemerintah rumah di Kota Cimahi adalah masyarakat kurang mampu/pada/pada kawasan pemerintah rumah rumah pusat adalah ke masyarakat berpenghasilan rendah (ke-MPR).
3. Banyak rumah tidak layak huni yang sudah ada kepemilikannya tidak ada pada/pada rumahnya layak untuk di huni.
4. yang tidak memenuhi syarat data yang baik kepemilikannya lengkap.
5. rumah sesuai CPCL yang akan dibuat hanya mendapatkan biaya dari pemerintah saja, padahal rumah tidak ada.

Selanjutnya masih pada sasaran yang sama Pada sasaran 1a-1 : Meningkatkan Pemahaman dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu:

- Capaian kinerja indikator kinerja 2 : “Luas Kawasan Rumah Belajar dan Rongga” adalah sebesar 7,23 Ha dan target sebesar 7,23 Ha yang direncanakan dalam Peta Jalan Kinerja tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerja nya sebesar 100%, capaian ini merupakan angka 100% dan dinilai sangat baik. Adapun rumah yang digunakan dalam menghitung luas kawasan rumah belajar dan rongga adalah

$$\frac{\text{Luas Kawasan Rumah Belajar Aktual}}{\text{Luas Kawasan Rumah Belajar Sasaran}} \times 100\% = 100\%$$

- Melalui capaian luas kawasan rumah belajar dan rongga pada tahun 2021 adalah 7,23 Ha, berdasarkan hasil keputusan (SK) Rumah yang ditetapkan oleh Walikota Cirebon pada tahun 2019, luas rumah Kota Cirebon sebesar 176,77 Ha, sedangkan yang masuk prioritas Rag 1 sebesar 162,58 Ha. Capaian pengurangan rumah yang diberikan dari laporan RITRANJ dan kolaborasi pada tahun 2021 di Kota Cirebon berdasarkan hasil hasil perhitungan capaian pengurangan rumah adalah sebesar 7,23 Ha.

Pemaksimalan:

1. Selain adanya database yang terpadu kegiatan : kegiatan pengurangan rumah berbasis data kegiatan kolaborasi, sehingga terdapat untuk untuk memfasilitasi data kolaborasi dalam perhitungan capaian pengurangan rumah di Kota Cirebon.
2. Mewadai menggratkan kegiatan pengurangan pemaksimalan lingkungan yang dilaksanakan melalui di semua wilayah kota hanya di wilayah rumah RT Flag, sehingga kegiatan kolaborasi hanya yang bisa berdampak terhadap perhitungan capaian pengurangan rumah rumah.
3. Kegiatan kolaborasi must belum terencana secara maksimal.
4. Sebagai pemaksimalan yang bobotnya besar dipemaksimalan kondisi bangunan dan rumah, dimana kegiatan RTLH belum bisa diukur dari BPM (per jumlah RTLH dan kegiatan kolaborasi belum berdampak terhadap capaian

perhitungankumulatif, serta untuk analisis besaran modal berdasarkan tahun.

Berikut :

1. Mengajukan permohonan dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana kumulatif di Kota Cirebon.
2. Memberikan penjelasan secara terus menerus kepada masyarakat tentang target penanganan kumulatif dan dilakukan diskusi bersama-sama untuk penyelesaiannya.
3. Berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan kegiatan kultural tahunan dalam penanganan penanganan wilayah kumulatif.
4. Membuat dan mengupayakan satu data satu perencanaan dengan penyelesaian permasalahan lingkungan pemukiman tahunan dalam penanganan kawasan kumulatif.
5. Mengajukan permohonan Peta Peta Peta awal dengan pertemuan rutin, dan segera melaksanakan rapat khusus penanganan review DR kumulatif dan review dokumen RPDP/RRP.
6. Mengajukan PCD Musrenbang kumulatif untuk di selenggarakan atau pertemuan tahunan kawasan kumulatif sebagai salah satu mekanisme DR kumulatif dan review RPDP/RRP.

• Sasaran ke-2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target Rata-rata 2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Minum	88,00%	86,70%	100,00%

Pada sasaran ke. 2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu:

- Capaian realisasi indikator kinerja "Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum" tahun 2021 adalah sebesar 86,70%. Pada tahun 2021 terdapat penurunan target dari 88-90% di tahun 2020 menjadi 88,00% tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga diharapkan bisa akan mencapai target. Total layanan cakupan kinerja pada tahun 2021 mencapai

terjadi sebesar 125,33% dengan kategori sangat baik. Adapun formula perhitungan capaian layanan air bersih/murni adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Persediaan Yang Tersedia Air Bersih}}{\text{Jumlah Persediaan}} \times 100\%$$

Pertindakannya:

1. Keterbatasan sumber air baku.
2. Perawatan muka air tanah.
3. Keterbatasan/rukt mendapatkan lahan.
4. Kualitas air tanah dangkal mulai menurun.
5. Lahirnya program penyediaan SPAM regional.
6. Penguatan SPAM oleh kelompok pengguna dan pemerintah air (KPDA) sebagai badan pengelola optimal dan baik.

Sehingga:

1. Mengaji permasalahan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat.
2. Pengalihan air tanah sebagai sumber air baku sehingga diberikan.
3. Mengusahakan sistem pengalihan air tanah yang bisa memperoleh lahan baik.
4. Membuat Sistem penyempitan air untuk sumber dangkal.
5. Mendukung pihak provinsi untuk lebih aktif dalam melaksanakan program penyediaan SPAM Regional.
6. Melakukan pelatihan untuk Pengembangan SIM dan Keterbacaan Pengelola SPAM untuk KPDA.

4. Sasaran ke 3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Realisasi 2021	Capaian Sasaran 2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Capaian Layanan Air Limbah Domestik	15,19%	60,88%	404,88%

Pada sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu:

- Capaian realisasi indikator kinerja “Presensi Cakupan Layanan As Lamban Domestik” tahun 2021 adalah sebesar 82,88%. Indikator presensi cakupan layanan as lamban domestik terjadi penurunan target dari 95,00% tahun 2021 menjadi 75,75% di tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan mengurangi anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Sedangkan berdasarkan Rencana Kerja 2017-2022 pada tahun 2017-2022 target capaian hal tahunnya rata-rata sebesar 7,68%. Selama tahun untuk pembangunan IPAL, khususnya di permukaan padat penduduk, kemampuan anggaran APBD tahun pembangunan karena as lamban domestik tertunda terlihat pada saat pandemi terjadi sehingga anggaran untuk covid, masih terdapatnya kasudatan masyarakat untuk mengolah as lamban sehingga mengakibatkan tertunda dari pemerintah. Disamping itu pembangunan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang dalam sumber. Adapun, formula penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Presensi Perilaku Yang Terjadi As Lamban} = \frac{\text{Lamban Perilaku}}{8,700\%}$$

Pemenuhan :

1. Perlu ada lahan yang memenuhi karena lahan IPAL, antara lain lahan yang memiliki untuk dapat mengolah as lamban secara pribadi melalui sistem perpipaan, ada badan air pemerintah untuk menyebarkan aliran dengan tanggapan muka air yang memadai, selain itu juga bisa di dalam oleh modal tinggi biaya untuk melaksanakan perpipaan tanggunya. Rencana lain jenis seperti kebutuhan warga yang terlihat target tahun lahan IPAL, dan yang akan dibuat jaringan perpipaan rumah.
2. Pada tahun SPALD-1 yang telah dibangun hasil uji kualitas as lamban domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No. 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit dilakukan karena memudarkan lahan.
3. Penyediaan lahan juga oleh (PTD) SPALD terkendala lahan IPAL, komunal yang sulit diperoleh oleh modal tinggi saat. Begitu juga dengan lahan swasta individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lahan permukaan padat, sangat sulit untuk dan

- g. Pemerintah Kota Cengkajeneh berencana membangun P1.1 pada tahun 2021;
- h. Pendidikan yang harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengabdian di bidang;
- i. Meningkatkan kapasitas UPTD PAUD dalam pelayanan di bidang;

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Rencana Biaya} - \text{Target Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya biaya setiap program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

No	Program	Realisasi Anggaran		Penggunaan Anggaran	
		Rp	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengabdian Masyarakat Desa Air (PMDA)	6.475.188.842,00	6.000.027.000,00	75,69	75,69
2	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Pengabdian di Bidang	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	90,00	90,00
3	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di Bidang	6.475.188.842,00	6.000.027.000,00	75,69	75,69
4	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	75,00	75,00

No	Kategori	Realisasi Anggaran		Anggaran	Realisasi Anggaran
		2021	2022	2021	2022
3	Program Pengembangan Perumahan	105.000.000,00	445.000.000,00	94,38	94,38
4	Program Pembiayaan Koperasi Perumahan Daerah Kabupaten	12.138.470.000,00	11.300.114.000,00	93,10	93,10
5	Program Pengembangan Perumahan	3.710.000.000,00	5.211.000.000,00	98,31	98,31
6	Program Koperasi Perumahan	3.128.000.000,00	4.700.000.000,00	91,37	91,37
8	Program Pembiayaan dan Pembiayaan Perumahan Rumah	1.20.000.000,00	979.000.000,00	98,75	98,75
10	Program Pengembangan Pembiayaan, Koperasi, dan Lainnya	8.089.270.000,00	8.600.000.000,00	97,30	97,30
TOTAL ANGGARAN		62.278.080.915,00	62.676.104.000,00	95,79	95,79

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk semua program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Rp. 62.278.101.970,00 sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp. 62.278.080.915,00. Dengan perhitungan efisiensi data, diperoleh persentase 95,79%.

Dinas yang ditugaskan ke depan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses pengaplikasian sistem dan penggunaan material yang minimal sehingga pencapaian target anggaran dapat tercapai secara efisien.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai volume keberhasilan selengkap-lengkapnya yang telah diuraikan pada bagian depan, maka perlu pendukung maka akan selengkap-lengkap terpergaptuh untuk mencapai volume keberhasilan tersebut. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pendanaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2021 belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon terdiri atas

biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 tahun 2018 tentang "Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah". Untuk pembayaran langsung langsung dan tidak langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
Tahun 2021

No	Uraian	Rencana Pendapatan	Realisasi	
			Realisasi	%
		Rp	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengaturan Mayat	119.000.000,00	101.345.000,00	107,81
2	Retribusi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rutuh	83.000.000,00	88.370.000,00	179,84
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	62.100.000,00	58.880.000,00	94,80
4	Retribusi Pemukiman Kawasan Daerah	3.979.200.000,00	3.839.394.000,00	79,39
5	Pendapatan BLU	3.400.100.000,00	4.400.807.000,00	112,29
	TOTAL	7.794.571.000,00	7.868.795.000,00	99,89

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2021 dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 7.794.571.000,00 realisasi pendapatannya sebesar Rp 7.868.795.000,00 atau mencapai anggaran sebesar 99,89%, rata-rata realisasi pendapatan di Tahun 2021 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cirebon dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon berasal dari: Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengaturan Mayat,

Reformasi Peradilan (terutama Pengadilan Negeri), Reformasi Pengawasan Lingkungan, Reformasi Penindakan Kelangkaan Garam, dan penghapusan BLOK AP Murni.

1.1.2 Akies dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tabel 1.8
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Operasi	8.995.023.555,00	8.908.943.189,00	97,9%
2	Belanja Modal	53.189.588.719,00	45.807.189.789,00	86,3%
	TOTAL	62.279.360.919,00	55.476.181.879,00	89,2%

Berdasarkan Akies dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dan rencana yang diharapkan sebesar Rp 62.279.360.919,00 realisasi pengeluarannya sebesar Rp 55.476.181.879,00 atau mencapai realisasi sebesar 89,2%.

11. Belanja Operasi Gap PMS

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Belanja Operasi Gap PMS
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Rencana Anggaran		Realisasi	
		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Gap Pokok PMS	5.884.275.000,00	100	5.848.828.200,00	99,57
2	Belanja Tambahan Belanja PMS	104.217.800,00	100	102.107.968,00	98,02
3	Belanja Tambahan Jabatan PMS	200.000.000,00	100	193.000.000,00	96,50
4	Belanja Tambahan Penguatan PMS	9.340.000,00	100	9.388.000,00	97,30
5	Belanja Tambahan Penguatan Lintas PMS	122.980.000,00	100	112.488.000,00	91,44
6	Belanja Tambahan Bina PMS	271.328.400,00	100	266.179.740,00	97,39
7	Belanja Tambahan PMS Tambahan Khusus PMS	6.813.880,00	100	6.281.872,00	92,21
8	Belanja Pembiayaan Gap PMS	85.402,00	100	43.299,00	50,73
9	Tambahan Penghasilan Berkelanjutan Selain Pajak PMS	9.132.375.000	100	9.096.052.500,00	99,60
	Belanja Operasi	9.885.822.305,00	100	9.808.848.188,00	97,31

Belanja Total Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2021 dan revisi yang disetujui sebesar Rp. 9.885.822.305,00 persentase secara keseluruhan keuangan adalah 97,57% yakni sebesar Rp. 9.808.848.188,00.

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendeh Tahun 2021 dan rencana yang ditetapkan sebesar Rp 82.378.388.845,00 perserapan secara keseluruhan anggaran adalah 84,98% yaitu sebesar Rp 69.875.104.875,00.

3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Penetapan kinerja dari unit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendeh dapat dilakukan melalui evaluasi pencapaian output dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cendeh.

Table 3. (b)
Evaluati Program dan Kegiatan serta Hasilnya
Dinas Perikanan dan Kelautan Perwakilan Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2021

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Subject	Score	Percentage	Remarks
1	ABHIRAM K	101	10	Maths	95	95%	
2	ADARSH K	102	10	Maths	90	90%	
3	ADITHYAN K	103	10	Maths	85	85%	
4	ADITHYAN K	104	10	Maths	80	80%	
5	ADITHYAN K	105	10	Maths	75	75%	
6	ADITHYAN K	106	10	Maths	70	70%	
7	ADITHYAN K	107	10	Maths	65	65%	
8	ADITHYAN K	108	10	Maths	60	60%	
9	ADITHYAN K	109	10	Maths	55	55%	
10	ADITHYAN K	110	10	Maths	50	50%	

Project Name		Project Location		Project Type		Project Status		Project Budget		Project Timeline		Project Manager	
Project ID		Project Name		Project Location		Project Type		Project Status		Project Budget		Project Timeline	
1	A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A
2	B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B
3	C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C
4	D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D
5	E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E
6	F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F
7	G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G
8	H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H
9	I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I
10	J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Utama Pemerintah (LKUP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta keberhasilan dinas dalam mengelola sumberdaya dan melaksanakan program-program tersebut diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan standar yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Analisis dan Realisasi Anggaran Pembinaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Asas Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dan rencana yang ditargetkan sebesar Rp. 7.754.871.000,00, realisasi pembinaannya sebesar Rp. 7.605.763.000,00 atau mencapai kemajuan sebesar 98,08 %. Realisasi pembinaan di Tahun 2021 tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan masyarakat. Pembinaan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Bantuan Pelaksanaan Pemukiman dan Pengalihan Muka, Bantuan Penyelidikan dan/atau Penyelidikan Rakus, Bantuan Pengalihan Lahan dan Bantuan Pemukiman Rakyatnya Daerah, dan pembantuan BLUD Air Minum.
2. Rencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari:
 - a. Rencana Daerah
 - 1) Rencana Pagarini
 - b. Rencana Mada
 - 1) Program Pengalihan Summer Day Air (SDA)

- 2) Program Pengkayaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengkayaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
- 4) Program Pengkayaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 5) Program Pengembangan Permukiman;
- 6) Program Perunging Usaha Perumahan Daerah;
- 7) Program Pengembangan Perumahan;
- 8) Program Kawasan Permukiman;
- 9) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 10) Program Peningkatan Fasilitas, Sarana, Dan Utilitas Umum (PFAU).

Berdasarkan Asumsi dan Realisasi Anggaran Rencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2021, dapat diartikan sebagai berikut:

Rencana Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2021 dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.098.833.000,00 realisasi penggunaannya sebesar Rp. 3.888.943.163,00 atau realisasi anggaran sebesar 97,81%.

Rencana Mutu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2021 dari rencana yang dianggarkan sebesar sebesar Rp. 43.583.588.715,00 realisasi penggunaannya sebesar Rp. 43.827.154.788,00 atau realisasi anggaran sebesar 82,37%. Hal tersebut merupakan kinerja DPKP Kota Cirebon yang sangat baik.

Selanjut dengan tujuan organisasi, ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur melalui 4 (empat) indikator Sasaran yaitu, Persentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum, Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Luas Kawasan Kumuh Bersih dan Rongga, Persentase Rumah Layak Huni. Persentase ke 4 (empat) indikator Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum sudah cukup baik dari target 55,55% realisasi 88,77% dengan capaian kinerja 125,92%.
2. Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik sudah cukup baik dari target 78,78% realisasi 85,55% dengan capaian kinerja 104,81%.
3. Luas Kawasan Kumuh Bersih dan Rongga sudah sangat baik dari target 7,23 Ha realisasi 7,23 Ha dengan capaian kinerja 100%.

4. | **Proses dan Runtun Layanan Hutan sangat baik dan target 80% tercapai 80%, dengan kepuasan kinerja 80%.**

Demikian untuk capaian kinerja Rencana strategis menunjukkan ketercapaian, meskipun masih terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan Rincian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat ketercapaian, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mendorong aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja kendali dan pelaksanaan yang terjadi agar menjadi fokus perbaikan kinerja dinas mendatang. Upaya koordinasi dan pengkaderan bersama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah, serta masyarakat akan dilakukan dengan lebih lanjut.

Cimahi, Januari 2023

PE. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DR. RADEN HUSEIN ACHMAD, S.E., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196004011980001

LAMPIRAN 1

Formule Perjanjian Kinerja (Perkenj)

Tahun 2021



PERJANJIAN KOPERASI TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA CIMAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Perumahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ir. MUHAMMAD NUR RUSWANDANA, M.Eng.Sc.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LETKOL (PURN) NGATYANA

Jabatan : PS. Wali Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang terungkap seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan penghapusan dan sanksi

Cimahi, Januari 2021

Pihak Kedua,

PS. WALI KOTA CIMAH,

LETKOL (PURN) NGATYANA,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERUMAHAN KOTA CIMAH,

Ir. MUHAMMAD NUR RUSWANDANA, M.Eng.Sc.

Perdana Lampa Muka

NIP. 19631112 198003 1 001

L A M P I R A N 2

Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja (Perkin)

Tahun 2021



PERJALANAN MINERAJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA CIRIBEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda dengan di bawah ini:

Nama : **Dr. RADEN HUSEIN RACHMADI, S.E., M.Kes.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **LETHOL PURNI NGATYANA**
Jabatan : **Plt. Wakil Kota Cirebon**
Selanjutnya disebut pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama sebagai akan melaksanakan target kinerja yang selanjutnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaan dari kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan pencapaian dan kinerja.

Cirebon, Desember 2021

Pihak Kedua,
Plt. Wali Kota Cirebon

LETHOL PURNI NGATYANA

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

Dr. RADEN HUSEIN RACHMADI, S.E., M.Kes.
Kepala Dinas Madya
NIP. 19611112 198001 001

Laporan keuangan umum dan keuangan khusus 2017
untuk tahun berakhir dan berakhir September 2017

No	Keterangan	Keterangan	Saldo
1	Saldo awal	Saldo awal	0
		Saldo awal	0
2	Saldo akhir	Saldo akhir	0
		Saldo akhir	0

Program		Anggaran	
1	Anggaran Program Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
2	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
3	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
4	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
5	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
6	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
8	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
9	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
10	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Anggaran		Rp	10.000.000.000,00



L A M P I R A N 3

Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi
Tahun 2021

LAMPIRAN 4

Formulir Pelayanan Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2021

LAMPIRAN 5

Formulir Cakupan Pelayanan Air Bersih/ Air Minum
Tahun 2021

LAMPIRAN 6

Formulir Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Tahun 2021

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

100

